



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ruslan Bin Taha;**
2. Tempat lahir : Makassar (Sulsel) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indexim Rt. 007 Ds. Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim (sesuai KTP dengan NIK : 737113090112006) dan Jalan Poros Kaliorang Bengalon Camp 3 Ds. Bukit Makmur Kec. Kaliorang Kab. Kutim (Barakan Milik Pak Mas Angga);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Ruslan Bin Taha ditangkap pada tanggal 8 November 2023 sampai dengan 9 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/26/XI/2023/Reskrim tanggal 8 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus;**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Cilacap;  
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Februari 1988;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Gg. Duwet Soditan, RT.02, RW.08, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah (sesuai KTP NIK 3301231702880002) atau Mess PT. KPP, Jln. H. M. Ardans, Ds. Bukit Makmur, Kec. Kaliorang, Kab. Kutim.  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-05/SGT/01/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 RUSLAN Bin TAHA dan Terdakwa 2 YOGI SEKTIAJI Bin DUDU FIRDAUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 RUSLAN Bin TAHA dan Terdakwa 2 YOGI SEKTIAJI Bin DUDU FIRDAUS (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah motor rotary;
  - 1 (satu) buah shaft pompa;
  - 1 (satu) buah KIT seal pompa;
  - 1 (satu) buah CYL Jack;
  - 1 (satu) buah fan motor cat;
  - 1 (satu) buah motor travel cummins;
  - 1 (satu) buah manifold;
  - 1 (satu) buah dipstik;
  - 1 (satu) buah tensioner;
  - 1 (satu) buah sprocket;
  - 1 (satu) set seal shaft kompresor;
  - 1 (satu) buah set input sharf PTO;
  - 8 (delapan) bearing;
  - 1 (satu) buah bottom;
  - 1 (satu) sparepart catridge normal.

**Dikembalikan kepada Agus Setiawan Als Wawan Bin Ngadiono;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-05/SGT/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa 1 RUSLAN Bin TAHA** dan **Terdakwa 2 YOGI SEKTIAJI Bin DUDU FIRDAUS (Alm)** pada sekitaran bulan September 2023 dan sekitaran Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Workshop PT. KPP yang terletak di Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada awal bulan September 2023 Terdakwa 2 Yogi Sektiaji selaku Group Leader (Pengawas Mekanik) PT. KPP yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan sparepart yang dibutuhkan oleh para mekanik yang membutuhkan sparepart, mengambil Valve Normaly Open di dalam contener tempat penyimpanan sparepart dengan cara pada saat itu ada salah seorang mekanik membutuhkan sparepart Valve Normaly Open kemudian Terdakwa 2 Yogi Sektiaji menyiapkan sparepart tersebut dengan membawanya keluar Workshop dan menyerahkan ke mekanik yang bersangkutan namun setelah dicek ternyata kerusakan unit tersebut tidak sesuai dengan sparepart yang telah diorder sehingga sparepart Valve Normaly Open tersebut dikembalikan ke Workshop melalui Terdakwa 2 Yogi Sektiaji akan tetapi Terdakwa 2 Yogi Sektiaji tidak membawa sparepart tersebut kembali ke Workshop namun dibawa pulang ke Mess Terdakwa 2 Yogi Sektiaji, kemudian pada bulan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sehubungan dengan sparepart Valve Normaly Open tersebut berada dalam Mess Terdakwa 2 Yogi Sektiaji tiba-tiba Terdakwa 1 Ruslan yang merupakan salah satu karyawan yang berada dalam pengawasan Terdakwa 2 Yogi Sektiaji mengatakan kepada Terdakwa Yogi Sektiaji sedang butuh uang sehubungan dengan orang tuanya yang sakit kemudian Terdakwa 2 Yogi Sektiaji mengatakan kepada Terdakwa 1 Ruslan "Ya udah nanti kita kondisikan yang penting kamu jangan ribut dan jaga rahasia", beberapa hari kemudian Terdakwa 2 Yogi Sektiaji mempersiapkan motor rotary, tansioner, bearing, manifold, sealkit air end, soft pompa dari kontener tempat penyimpanan barang kemudian membawanya keluar Workshop saat jam pulang kerja PT. KPP kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa 1 Ruslan, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa 2 Yogi Sektiaji kembali mengambil motor travel, mata bor, silinder, dan spoked dari kontener tempat penyimpanan barang kemudian memindahkannya ke laydon area pitshop t3 untuk selanjutnya motor tarvel dan mata bor Terdakwa 2 Yogi Sektiaji bawa ke rumah Terdakwa 1 Ruslan sementara untuk silinder dan spoked masih di area pitshop t3 dan memerintahkan Terdakwa 1 Ruslan untuk mengambil silinder dan spoked tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa 1 Ruslan;

- Bahwa dalam mengambil Valve Normaly Open, motor rotary, tansioner, bearing, manifold, sealkit air end, soft pompa, motor travel, mata bor, silinder dan spoked dari dalam kontener penyimpanan sparepart dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KPP;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. KPP akibat perbuatan para Terdakwa adalah sekitar  $\pm$  Rp 420.780.507,-.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa 1 RUSLAN Bin TAHA** dan **Terdakwa 2 YOGI SEKTIAJI Bin DUDU FIRDAUS (Aim)** pada sekitaran bulan September 2023 dan sekitaran Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Workshop PT. KPP yang terletak di Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada awal bulan September 2023 Terdakwa 2 Yogi Sektiaji selaku Group Leader (Pengawas Mekanik) PT. KPP mengambil Valve Normaly Open di dalam contener tempat penyimpanan sparepart dengan cara pada saat itu ada salah seorang mekanik membutuhkan sparepart Valve Normaly Open kemudian Terdakwa 2 Yogi Sektiaji menyiapkan sparepart tersebut dengan membawanya keluar Workshop dan menyerahkan ke mekanik yang bersangkutan namun setelah dicek ternyata kerusakan unit tersebut tidak sesuai dengan sparepart yang telah diorder sehingga sparepart Valve Normaly Open tersebut dikembalikan ke Workshop melalui Terdakwa 2 Yogi Sektiaji akan tetapi Terdakwa 2 Yogi Sektiaji tidak membawa sparepart tersebut kembali ke Workshop namun dibawa pulang ke Mess Terdakwa 2 Yogi Sektiaji, kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa 1 Ruslan yang merupakan salah satu karyawan yang berada dalam pengawasan Terdakwa Yogi Sektiaji mengatakan kepada Terdakwa Yogi Sektiaji sedang butuh uang sehubungan dengan orang tuanya yang sakit kemudian Terdakwa 2 Yogi Sektiaji melihat adanya kesempatan sebagaimana Valve Normaly Open yang sebelumnya Terdakwa 2 Yogi Sektiaji ambil lalu mengatakan kepada Terdakwa 1 Ruslan *“Ya udah nanti kita kondisikan yang penting kamu jangan ribut dan jaga rahasia”*, beberapa hari kemudian Terdakwa 2 Yogi Sektiaji mempersiapkan motor rotary, tansioner, bearing, manifold, sealkit air end, saft pompa dari contener tempat penyimpanan barang dengan kemudian membawanya keluar Workshop saat jam pulang kerja PT. KPP bersama Terdakwa 1 Ruslan dan menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa 1 Ruslan;
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa 2 Yogi Sektiaji mengambil kembali motor travel, mata bor, silinder, dan spoked dari contener tempat penyimpanan barang kemudian memindahkannya ke laydon area

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pitshop t3 untuk selanjutnya motor tarvel dan mata bor tersebut Terdakwa 2 Yogi Sektiaji bawa ke rumah Terdakwa 1 Ruslan sementara untuk silinder dan spoked masih di area pitshop t3 dan memerintahkan Terdakwa 1 Ruslan untuk mengambil silinder dan spoked tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa 1 Ruslan.

- Bahwa dalam mengambil Valve Normaly Open, motor rotary, tansioner, bearing, manifol, sealkit air end, saft pompa, motor travel, mata bor, silinder dan spoked dari dalam contener penyimpanan sparepart dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KPP;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. KPP akibat perbuatan para Terdakwa adalah sekitar ± Rp 420.780.507,-.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agus Setiawan Als Wawan Bin Ngadiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait hilangnya spare part milik PT KPP, yang mana saat itu Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Ronald;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari Saudara Ronald atas hilangnya spare part di workshop, kemudian Saksi memerintahkan kepada Saudara Herizal selaku security untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa laporan itu disampaikan kepada kami di akhir bulan Oktober 2023 tetapi tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa lokasi tersebut di Workshop PT KPP yang beralamat di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu belum diketahui;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keganjalan/kejadian serupa baru kali ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ronald Afmialko Als Ronal Bin Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memberikan kesaksian terkait hilangnya spare part milik perusahaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bermula dari anggota Saksi yang mencari spare part yang dibutuhkan. Saat dicari dan tidak ditemukan, Saksi meminta tolong ke humas PT. KPP untuk membantu mencari tahu apakah barang dibawa keluar atau dilakukan penggelapan;
- Bahwa ada 10 spare part yang kami cari antara lain silinder, Motor Rotary, Motor Travel Cummins dan spare part lainnya sesuai dengan kesaksian Saksi di kepolisian;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan tim humas yaitu Saudara Wawan. Saat itu Saksi meminta tolong untuk ditelusuri terkait dengan spare part yang tidak ada saat itu;
- Bahwa untuk mendatangkan barang ke workshop merupakan wewenang Saksi. Dan untuk mengeluarkan barang merupakan wewenang dari Terdakwa Yogi. Terdakwa Yogi yang berhak memberikan izin kepada kru mekanik untuk barang keluar;
- Bahwa saat itu ada kru dari tim Saksi yang mencari spare part tetapi setelah dicek spare part tersebut tidak ditemukan. Berawal dari situ kami melaporkan ke tim humas untuk mencari tahu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui saat barang sudah tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa estimasi kerugian perusahaan sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa semua barang yang dicuri kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Herizal Bin Hapisudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai security yang saat itu mendapatkan instruksi langsung dari pimpinan Saksi pak Wawan terkait pencarian spare part dan pada hari itu juga Saksi langsung bergerak dan menelusuri di area kejadian. Di hari pertama sampai ketiga belum ada hasil;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari keempat ada informasi yang mengerucut pada kedua nama orang tersebut (Para Terdakwa);
- Bahwa Saksi sempat mendatangi rumah Para Terdakwa. Awalnya kami memantau selama sehari, hingga kami yakin bahwa barang ada di rumah pelaku barulah kami mendatangi rumah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang sempat ditemukan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami satu tim bergerak ke rumah Terdakwa Rustam lalu ditemukan barang yang hilang di tempat kosan Terdakwa di ruang ruang tamu. Pada saat itu kami belum mengetahui jenis-jenis spare part apa saja yang pasti itu punya perusahaan. Setelah dari rumah Terdakwa Rustam, kami bergerak ke kamar Terdakwa Yogi dan disana Saksi menemukan 1 spare part yang disimpan dalam kardus dan disimpan di bawah ranjang dan diletakkan dalam kotak;
- Bahwa saat itu spare part dibungkus rapi dan di wrapping;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ruslan Bin Taha di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus melihat Terdakwa I Ruslan Bin Taha yang tidak fokus kerja selama 2 minggu. Kemudian Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus selaku atasan menemui Terdakwa I Ruslan Bin Taha dan bertanya mengapa Terdakwa I Ruslan Bin Taha lemas. Kemudian Terdakwa I Ruslan Bin Taha curhat mengenai orang tua Terdakwa I Ruslan Bin Taha yang sakit dan butuh biaya berobat serta anak Terdakwa I Ruslan Bin Taha butuh biaya untuk sekolah. Kemudian Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus menepuk belakang Terdakwa I Ruslan Bin Taha dan mengatakan jika ada rezki akan membantu Terdakwa I Ruslan Bin Taha, karena Terdakwa I Ruslan Bin Taha adalah anak tunggal dan merupakan tulang punggung keluarga. Jadi Terdakwa I Ruslan Bin Taha melakukan hal tersebut karena faktor tersebut ditambah lagi Terdakwa I Ruslan Bin Taha sudah 6 tahun tidak pernah pulang ke kampung halaman;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa benar Terdakwa I Ruslan Bin Taha ada ditawarkan. Awal mulanya, pada akhir Oktober 2023, Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus menemui Terdakwa I Ruslan Bin Taha dan mengatakan bahwa besok akan mengeluarkan barang jika sempat dan agar barang tersebut diamankan di rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha karena barang tersebut merupakan stok lama. Kemudian Terdakwa I Ruslan Bin Taha mengatakan jika barang itu stok lama bisa dijual jual saat cuti;
- Bahwa dalam perusahaan terkadang ada barang yang rusak segelnya, dan dibawa untuk diperbaiki lalu dikembalikan ke perusahaan lagi;
- Bahwa rencana penjualan tersebut Terdakwa I Ruslan Bin Taha serahkan ke Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus karena peran Terdakwa I Ruslan Bin Taha saat itu hanya mengambil barang di lokasi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Yogi;
- Bahwa barang tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa I Ruslan Bin Taha tidak mengetahui hal tersebut. Rencana Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus mau mencari pelanggan di toko-toko di Balikpapan;
- Bahwa mengeluarkan barang tidak sesuai SOP dan tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa I Ruslan Bin Taha menyesali perbuatan Terdakwa I Ruslan Bin Taha;
- Bahwa Terdakwa I Ruslan Bin Taha belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus mengambil spare part yang Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus simpan di mess. Kemudian Terdakwa I Ruslan Bin Taha menyampaikan curhat bahwa ibunya sedang sakit dan anaknya butuh biaya sekolah. Selanjutnya Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus berinisiatif untuk melakukan pengambilan spare lagi bersama Terdakwa I Ruslan Bin Taha. Hal tersebut kami lakukan saat pulang kerja dan kami simpan di kontrakan Terdakwa I Ruslan. Saat itu Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus juga memerintahkan Ruslan untuk mengambil spare part yang sudah Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus persiapkan. Spare part

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan kami jual untuk pengobatan orang tua Ruslan dan biaya sekolah anaknya;

- Bahwa tidak ada permintaan dari mekanik saat mengeluarkan spare part tersebut;
- Bahwa saat mengeluarkan spare part tersebut tidak sesuai procedural;
- Bahwa Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus menyesali perbuatan Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus;
- Bahwa Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah motor rotary;
- 1 (satu) buah shaft pompa;
- 1 (satu) buah KIT seal pompa;
- 1 (satu) buah CYL Jack;
- 1 (satu) buah fan motor cat;
- 1 (satu) buah motor travel cummins;
- 1 (satu) buah manifold;
- 1 (satu) buah dipstik;
- 1 (satu) buah tensioner;
- 1 (satu) buah sprocket;
- 1 (satu) set seal shaft kompresor;
- 1 (satu) buah set input sharf PTO;
- 8 (delapan) bearing;
- 1 (satu) buah bottom;
- 1 (satu) sparepart catridge normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitaran bulan September 2023 dan sekitaran Oktober 2023 terletak di Workshop PT. KPP di Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur, Terdakwa I Ruslan Bin Taha dan Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengambil sparepart milik PT. KPP tanpa seijin yang berhak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal bulan September 2023 Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) selaku Group Leader (Pengawas Mekanik) PT. KPP mengambil Valve Normaly Open di dalam contener tempat penyimpanan sparepart dengan cara pada saat itu ada salah seorang mekanik membutuhkan sparepart Valve Normaly Open lalu Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) menyiapkan sparepart tersebut dengan membawanya keluar Workshop dan menyerahkan ke mekanik yang bersangkutan namun setelah dicek ternyata kerusakan unit tersebut tidak sesuai dengan sparepart yang telah diorder sehingga seharusnya sparepart Valve Normaly Open tersebut dikembalikan ke Workshop namun Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) tidak membawa sparepart tersebut kembali ke Workshop dan dibawa pulang ke Mess Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa I Ruslan Bin Taha yang merupakan salah satu karyawan yang berada dalam pengawasan Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengatakan sedang butuh uang lalu Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengatakan kepada Terdakwa I Ruslan Bin Taha "Ya udah nanti kita kondisikan yang penting kamu jangan ribut dan jaga rahasia". Beberapa hari kemudian Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) bersama Terdakwa I Ruslan Bin Taha mempersiapkan motor rotary, tansioner, bearing, manifold, sealkit air end, saft pompa dari contener tempat penyimpanan barang dan membawanya keluar Workshop saat jam pulang kerja lalu menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengambil motor travel, mata bor, silinder, dan spoked dari contener tempat penyimpanan barang dan memindahkannya ke laydon area pitshop t3 lalu motor tarvel dan mata bor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha sedangkan silinder dan spoked masih di area pitshop t3 dan memerintahkan Terdakwa I Ruslan Bin Taha untuk mengambil silinder dan spoked tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha;
- Bahwa dalam mengambil Valve Normaly Open, motor rotary, tansioner, bearing, manifold, sealkit air end, saft pompa, motor travel, mata bor, silinder

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



dan spaced dari dalam contener penyimpanan sparepart dilakukan oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. KPP;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. KPP sejumlah ± Rp.420.780.507,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa di persidangan mengaku bernama **Terdakwa I Ruslan Bin Taha** dan **Terdakwa II**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt





**Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”. Adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*). Menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil sesuatu benda atau barang baik milik diri sendiri atau milik orang lain yang tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa Para Terdakwa mengambil barang yang ada di dalamnya dengan maksud barang yang seluruhnya bukan milik Para Terdakwa tersebut akan diambil dan dimiliki Para Terdakwa dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitaran bulan September 2023 dan sekitaran Oktober 2023 terletak di Workshop PT. KPP di Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur, Terdakwa I Ruslan Bin Taha dan Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengambil sparepart milik PT. KPP tanpa seijin yang berhak;
- Bahwa berawal bulan September 2023 Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) selaku Group Leader (Pengawas Mekanik) PT. KPP mengambil *Valve Normaly Open* di dalam contener tempat penyimpanan sparepart dengan cara pada saat itu ada salah seorang mekanik membutuhkan sparepart *Valve Normaly Open* lalu Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) menyiapkan sparepart tersebut dengan membawanya keluar Workshop dan menyerahkan ke mekanik yang bersangkutan namun setelah dicek ternyata kerusakan unit tersebut tidak sesuai dengan sparepart yang telah diorder sehingga seharusnya sparepart *Valve Normaly Open* tersebut dikembalikan ke Workshop namun Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) tidak membawa sparepart tersebut kembali ke Workshop dan dibawa pulang ke Mess Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa I Ruslan Bin Taha yang merupakan salah satu karyawan yang berada dalam pengawasan Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengatakan sedang butuh uang lalu Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengatakan kepada Terdakwa I Ruslan Bin Taha "Ya udah nanti kita kondisikan yang penting kamu jangan ribut dan jaga rahasia". Beberapa hari kemudian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) bersama Terdakwa I Ruslan Bin Taha mempersiapkan motor rotary, tansioner, bearing, manifold, sealkit air end, soft pompa dari kontainer tempat penyimpanan barang dan membawanya keluar Workshop saat jam pulang kerja lalu menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengambil motor travel, mata bor, silinder, dan spoked dari kontainer tempat penyimpanan barang dan memindahkannya ke laydon area pitshop t3 lalu motor travel dan mata bor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha sedangkan silinder dan spoked masih di area pitshop t3 dan memerintahkan Terdakwa I Ruslan Bin Taha untuk mengambil silinder dan spoked tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada sekitaran bulan September 2023 dan sekitaran Oktober 2023 terletak di Workshop PT. KPP di Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur, Terdakwa I Ruslan Bin Taha bersama-sama Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengambil sparepart milik PT. KPP tanpa seijin yang berhak hingga mengakibatkan kerugian bagi PT. KPP sejumlah ± Rp.420.780.507,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan Juncto dari Pasal sebelumnya, yang berarti harus dirujuk pula pasal lain yang disebutkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I Ruslan Bin Taha bersama-sama Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengambil sparepart milik PT. KPP tanpa seijin yang berhak dilakukan pada :

- Bahwa berawal bulan September 2023 Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) selaku Group Leader (Pengawas Mekanik) PT. KPP mengambil *Valve Normaly Open* di dalam contener tempat penyimpanan sparepart dengan cara pada saat itu ada salah seorang mekanik membutuhkan sparepart *Valve Normaly Open* lalu Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) menyiapkan sparepart tersebut dengan membawanya keluar Workshop dan menyerahkan ke mekanik yang bersangkutan namun setelah dicek ternyata kerusakan unit tersebut tidak sesuai dengan sparepart yang telah diorder sehingga seharusnya sparepart *Valve Normaly Open* tersebut dikembalikan ke Workshop namun Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) tidak membawa sparepart tersebut kembali ke Workshop dan dibawa pulang ke Mess Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa I Ruslan Bin Taha yang merupakan salah satu karyawan yang berada dalam pengawasan Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengatakan sedang butuh uang lalu Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengatakan kepada Terdakwa I Ruslan Bin Taha “*Ya udah nanti kita kondisikan yang penting kamu jangan ribut dan jaga rahasia*”. Beberapa hari kemudian Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) bersama Terdakwa I Ruslan Bin Taha mempersiapkan motor rotary, tansioner, bearing, manifold, seal kit air end, shaft pompa dari contener tempat penyimpanan barang dan membawanya keluar Workshop saat jam pulang kerja lalu menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin Dudu Firdaus (Alm) mengambil motor travel, mata bor, silinder, dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spoked dari contener tempat penyimpanan barang dan memindahkannya ke laydon area pitshop t3 lalu motor tarvel dan mata bor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha sedangkan silinder dan spoked masih di area pitshop t3 dan memerintahkan Terdakwa I Ruslan Bin Taha untuk mengambil silinder dan spoked tersebut untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa I Ruslan Bin Taha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah motor rotary;
- 1 (satu) buah shaft pompa;
- 1 (satu) buah KIT seal pompa;
- 1 (satu) buah CYL Jack;
- 1 (satu) buah fan motor cat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor travel cummins;
- 1 (satu) buah manifold;
- 1 (satu) buah dipstik;
- 1 (satu) buah tensioner;
- 1 (satu) buah sprocket;
- 1 (satu) set seal shaft kompresor;
- 1 (satu) buah set input sharf PTO;
- 8 (delapan) bearing;
- 1 (satu) buah bottom;
- 1 (satu) sparepart catridge normal.

yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik PT. KPP maka dikembalikan kepada PT. KPP melalui Saksi Agus Setiawan Als Wawan Bin Ngadiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. KPP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa, Terdakwa I Ruslan Bin Taha dan Terdakwa II Yogi Sektiaji Bin (alm) Dudu Firdaus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan*

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemberatan secara berlanjut*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah motor rotary;
- 1 (satu) buah shaft pompa;
- 1 (satu) buah KIT seal pompa;
- 1 (satu) buah CYL Jack;
- 1 (satu) buah fan motor cat;
- 1 (satu) buah motor travel cummins;
- 1 (satu) buah manifold;
- 1 (satu) buah dipstik;
- 1 (satu) buah tensioner;
- 1 (satu) buah sprocket;
- 1 (satu) set seal shaft kompresor;
- 1 (satu) buah set input sharf PTO;
- 8 (delapan) bearing;
- 1 (satu) buah bottom;
- 1 (satu) sparepart catridge normal.

**Dikembalikan kepada Saksi Agus Setiawan Als Wawan Bin Ngadiono;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sgt